



PENETAPAN

Nomor 1850/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 23 November 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lala Nurlaela Nugraha, S.Sy., dan Idham Angga Gustian, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Ir. H Djuanda No.1 Ciganea – Purwakarta, dengan domisili elektronik lananugraha10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2024 dan terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1131/K/XI/2024 tanggal 21 November 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 23 November 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi (PT. Triguna Solusi Control), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1850/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Nomor 1850/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 21 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari KTP atas nama Penggugat dengan NIK 3214146311950001, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta Nomor 217/016/XII/2019;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah pemberian orang tua Tergugat di Kota Bekasi dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juni 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
 - a. Penggugat dengan Tergugat kurang adanya komunikasi yang baik dalam masalah rumah tangga;
 - b. Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam beberapa hal dan tidak ada yang saling mengalah (masing-masing bersifat ego);
 - c. Tergugat terlibat hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama felly, yang diketahui langsung dari handphone Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Mei 2024, sehingga Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Purwakarta dan Tergugat sekarang tinggal di Perusahaan Milik keluarga Tergugat Kota Bekasi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan sampai sekarang tidak pernah

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1850/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu lagi;

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;

8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1850/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan Mediator bernama **Drs. H. Ihsan, M.H.** dari kalangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Purwakarta yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, dan dari hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 18 Desember 2024, ternyata mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa atas usaha damai yang dilakukan melalui Mediator tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil damai dan keduanya sama-sama ingin melanjutkan bahtera rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya secara lisan di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas usaha damai yang dilakukan melalui bantuan Mediator, antara Penggugat dan Tergugat berhasil damai dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena karena Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan cerainya secara lisan di depan persidangan sebelum Majelis Hakim menyidangkan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register perkara Nomor 1850/Pdt.G/2024/PA.Pwk. tanggal 21 November 2024 dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1850/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1850/Pdt.G/2024/PA.Pwk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.** dan **Drs. Ase Saepudin H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mulyati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1850/Pdt.G/2024/PA.Pwk



ttd

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ase Saepudin H

Panitera Pengganti

ttd

Mulyati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 63.000,00 |
| 4. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 233.000,00

(Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)